

**POKOK-POKOK PENGATURAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51/POJK.03/2017
TENTANG
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK**



CASCADING ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN 2015-2019

supply side dan demand side perlu dikembangkan secara bersamaan

2

SJK yg kontributif dalam Stabilitas Sistem Keuangan dengan penguatan ESG

SJK yg kontributif dan inklusif dalam penyediaan Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan

Berkembangnya pasar sustainable products dan industri pendukung Sustainable products

Penguatan Environmental, Social and Governance (ESG)

Pengembangan produk & layanan jasa keuangan serta pasar modal berkelanjutan

Pendalaman Pasar keuangan melalui pengembangan Pasar karbon domestik dan instrumen pasar keuangan berkelanjutan lainnya

Pengembangan pasar domestik dan ASEAN untuk produk berkelanjutan

Pengembangan pusat – pusat industri pendukung produk berkelanjutan

POJK Sustainable Finance (2017)

Sustainable Finance Guidelines: Sustainable Financing guidelines, Green bond guidelines, Green Insurance guidelines, carbon market guidelines, etc. (2015-2019)

Panduan ESG untuk IJK dan pengawas IJK (2019)

SFIH & sistem pelaporan (2019)

Pilot Project: First and Second Movers for Sustainable Finance Institution (2019)

Dukungan regulasi pemerintah dan kespakatan ASEAN

Skema insentif baik untuk sektor jasa keuangan maupun sektor riil berkelanjutan (2015-2019)

Baseline Survey (2017-2019)

Supply side

Demand side

KEWAJIBAN	LEMBAGA JASA KEUANGAN - LJK	EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
1. Menerapkan Prinsip - Prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam Proses Bisnis	a) Menyusun rencana aksi dalam rangka penerapan Keuangan Berkelanjutan setiap tahun; b) LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	-

KEWAJIBAN	LEMBAGA JASA KEUANGAN - LJK	EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
2. Penyampaian dan Publikasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)		<p>a) menyampaikan Laporan Keberlanjutan setiap tahun paling lambat sesuai batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.</p> <p>b) Dalam hal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.</p>

KEWAJIBAN	LEMBAGA JASA KEUANGAN - LJK	EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
<p>3. Pemberian Insentif</p>	<p>LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh OJK, dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia; b. penganugerahaan <i>Sustainable Finance Award</i>; dan/atau c. insentif lain. 	

KEWAJIBAN	LEMBAGA JASA KEUANGAN - LJK	EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
4. Sanksi	Sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila: 1) Tidak/terlambat menyampaikan rencana dan program aksi penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan.	Sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila Tidak/terlambat menyampaikan Laporan Keberlanjutan.

CONTOH PRODUK/JASA SJK YANG PEDULI SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perbankan

Green credit housing, EE Loan, green building

Green credit card

Deposito hijau

Organic farming loan, sustainable fishery loan

Pasar Modal

Reksadana saham hijau

Obligasi hutan

Obligasi bencana

Asuransi

Produk asuransi hijau (bencana alam)

Asuransi yang menanggung kerusakan lingkungan hidup

Green building insurance

Asuransi pertanian

Pemberian discount premi untuk proyek hijau

Dana Pensiun


Investasi di sektor hijau (infrastruktur, building, dsb)

Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan hijau kepada UMKM yang ramah LH

Pembiayaan untuk studi kelayakan UMKM (UKL/UPL)

Leasing mesin yang memiliki efisiensi tinggi



CAKUPAN	1 Jan 2019	1 Jan 2020	1 Jan 2022	1 Jan 2024
1) Perbankan				
a. Bank Umum				
- BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing				
- BUKU 1 dan BUKU 2				
b. BPR				
- BPR KU 3, BPRS yang memiliki modal inti setara BPRKU 3				
- BPR KU 1 dan BPR KU 2, BPRS yang memiliki modal inti setara BPRKU 2 dan BPRKU 1				

CAKUPAN	1 Jan 2019	1 Jan 2020	1 Jan 2022	1 Jan 2024
2) Pasar Modal				
Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik				
perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah				
Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah,				

CAKUPAN	1 Jan 2019	1 Jan 2020	1 Jan 2022	1 Jan 2024
3) IKNB				
<p>perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,</p>				
<p>perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah</p>				
<p>dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.</p>				

Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia

2015-2019



PANDUAN PEMBIAYAAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

INTEGRASI LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA BAGI BANK: PANDUAN UNTUK MEMULAI IMPLEMENTASI



Buku Pedoman
Pembiayaan Efisiensi Energi di Industri untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015

Buku Pedoman
Pembiayaan Proyek Berbasis Green Hijau untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015

Buku Pedoman
Lingkungan Hidup, Sosial, Energi Berah untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015

